

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 281 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi

- Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 5/E);
 12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan

- Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 21. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa.
 22. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
 23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
 24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
 25. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Batu.

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk memenuhi ketentuan alokasi 10% (sepuluh persen) anggaran transfer ke Desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD adalah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan APB Desa:

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Pasal 4

Dalam pengelolaan ADD Pemerintahan Desa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB II PERHITUNGAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Perhitungan besaran ADD berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari Desa masing-masing.
- (2) Perhitungan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa.
- (3) Penetapan besaran ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 6

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. bidang pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. belanja aparatur pemerintahan Desa, terdiri atas:

- a) penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b) penghasilan tetap Perangkat Desa;
 - c) tunjangan jabatan Kepala Desa;
 - d) tunjangan jabatan Perangkat Desa;
 - e) tunjangan kedudukan BPD;
 - f) honorarium pengelola keuangan Desa;
 - g) honorarium staf Desa;
 - h) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - i) belanja operasional rutin perkantoran dan operasional BPD;
2. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - a) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - b) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - c) pertanahan;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan keagamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menDesak dibagi dalam sub bidang:
 1. penanggulangan bencana;
 2. keadaan darurat; dan
 3. keadaan mendesak.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dialokasikan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing Desa.
- (2) Penyaluran ADD untuk bulan Januari, Februari, dan Maret dilakukan sekaligus pada bulan Februari sebesar 1/12 (satu per duabelas) kali 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat tanggal 27 Februari 2025 untuk alokasi bulan Januari sampai dengan bulan Maret;
 - b. paling lambat tanggal 27 Maret 2025 untuk alokasi bulan April;
 - c. paling lambat tanggal 29 April 2025 untuk alokasi bulan Mei;
 - d. paling lambat tanggal 29 Mei 2025 untuk alokasi bulan Juni;
 - e. paling lambat tanggal 27 Juni 2025 untuk alokasi bulan Juli;
 - f. paling lambat tanggal 28 Juli 2025 untuk alokasi bulan Agustus;
 - g. paling lambat tanggal 28 Agustus 2025 untuk alokasi bulan September;
 - h. paling lambat tanggal 29 September 2025 untuk alokasi bulan Oktober;
 - i. paling lambat tanggal 29 Oktober 2025 untuk alokasi bulan November; dan
 - j. paling lambat tanggal 27 November 2025 untuk alokasi bulan Desember.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pengajuan dari pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Wali Kota melalui Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan pada waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pencairan tidak dapat dilakukan pada bulan berikutnya.
- (7) Bagian ADD Desa yang tidak melakukan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan pada penyaluran bulan Desember dan disalurkan kepada Desa yang

melakukan pencairan tepat waktu.

Pasal 8

- (1) Pagu ADD setiap Desa dikurangi kebutuhan belanja Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan.
- (3) Pemotongan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan antara kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyetorkan kelebihan pemotongan ke Rekening Kas Daerah untuk dialokasikan kembali bagi Desa pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PERSYARATAN PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima kelengkapan pencairan anggaran ADD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk bulan Januari dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pencairan ADD bulan Januari kepada Camat dengan dilampiri:
 - a) Peraturan Desa tentang RKP Desa yang sudah diundangkan;
 - b) Peraturan Desa tentang APB Desa yang sudah diundangkan;
 - c) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - d) cetak laporan realisasi anggaran Desa pada aplikasi Sistem Keuangan Desa tahun sebelumnya yang telah

- diverifikasi Camat;
 - e) laporan realisasi ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - f) surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - g) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - h) Surat Kuasa Kepala Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan pemotongan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - i) daftar rincian potongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Aparatur Desa; dan
 - j) surat pernyataan kebenaran data Sistem Keuangan Desa sama dengan APB Desa yang telah dievaluasi oleh Camat;
2. Camat menerbitkan surat rekomendasi pencairan yang ditujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri hasil evaluasi APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 3. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pencairan ADD bulan Januari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa; dan
- b. untuk bulan Februari sampai dengan Desember dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pencairan ADD bulan berkenaan kepada Camat dengan dilampiri:
 - a) laporan realisasi ADD sampai dengan bulan sebelumnya yang telah diverifikasi Camat;
 - b) laporan realisasi penyerapan SiLPA ADD;
 - c) surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh

- Kepala Desa;
- d) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - e) daftar rincian potongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Aparatur Desa; dan
 - f) laporan pelaksanaan APB Desa, laporan pelaksanaan kegiatan semester kedua tahun sebelumnya, dan semester kesatu tahun berjalan untuk pencairan bulan Agustus;
2. Camat menerbitkan surat rekomendasi pencairan yang ditujukan kepada Kepala Desa;
 3. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pencairan ADD bulan Februari sampai dengan bulan Desember setiap bulannya dari RKUD ke RKD.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pembinaan penggunaan ADD dalam bentuk:
 - a. membina pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa; dan
 - b. monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa.

- (2) Camat melakukan pembinaan penggunaan ADD dalam bentuk:
- a. evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait anggaran ADD dalam APBDesa;
 - b. evaluasi penggunaan ADD; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Pasal 12

- (1) APIP melakukan pengawasan penggunaan ADD dalam bentuk:
- a. reviu yaitu penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan pengelolaan keuangan Desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
 - b. monitoring yaitu proses penilaian kemajuan pengelolaan keuangan Desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
 - c. evaluasi yaitu rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi penggunaan ADD dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan;
 - d. pemeriksaan yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi terhadap pengelolaan keuangan Desa; dan
 - e. pengawasan lainnya, meliputi:
 1. sosialisasi mengenai pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
 2. pendidikan dan pelatihan pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
 3. pembimbingan dan konsultasi pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
 4. pengelolaan hasil pengawasan pengelolaan keuangan Desa; dan
 5. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

- (2) BPD melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dalam bentuk:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - d. capaian pelaksanaan APB Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 30 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 4/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum

Setda Kota Batu



Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19761005 200003 2 001

BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Desa	ADD Tiap Desa			Bobot Desa	Luas Wilayah (km ²)			Jumlah Penduduk			Kemiskinan (KK)		
			ADDM (60%)	ADDPx (40%)	ADDx		LW	Rasio Luas Wilayah	15%	JP	Rasio Jumlah Penduduk	50%	JPM	Rasio JPM	35%
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Batu	Sumberejo	1.781.710.844,00	1.101.085.089,00	2.882.795.921,00	0,049	2,745	0,016	0,002	7.901	0,051	0,025	992	0,060	0,021
2	Batu	Oro-Oro Ombo	1.781.710.844,00	1.554.732.632,00	3.336.443.480,00	0,069	9,846	0,057	0,009	11.125	0,071	0,036	1.163	0,071	0,025
3	Batu	Sidomulyo	1.781.710.844,00	1.088.571.329,00	2.870.282.173,00	0,048	2,515	0,015	0,002	8.636	0,055	0,028	865	0,053	0,018
4	Batu	Pesanggrahan	1.781.710.844,00	1.726.409.865,00	3.508.120.709,00	0,076	8,598	0,050	0,007	14.114	0,090	0,045	1.122	0,068	0,024
5	Bumiaji	Punten	1.781.710.844,00	782.466.754,00	2.564.177.598,00	0,035	2,433	0,014	0,002	5.444	0,035	0,017	711	0,043	0,015
6	Bumiaji	Gunungsari	1.781.710.844,00	1.107.200.418,00	2.888.911.262,00	0,049	6,836	0,039	0,006	7.392	0,047	0,024	915	0,056	0,020
7	Bumiaji	Tulungrejo	1.781.710.844,00	1.942.319.259,00	3.724.030.103,00	0,086	33,89 0	0,195	0,029	9.957	0,064	0,032	1.168	0,071	0,025
8	Bumiaji	Sumbergondo	1.781.710.844,00	739.460.541,00	2.521.171.385,00	0,033	15,97 9	0,092	0,014	4.382	0,028	0,014	231	0,014	0,005
9	Bumiaji	Pandanrejo	1.781.710.844,00	993.775.267,00	2.775.486.111,00	0,044	4,613	0,027	0,004	6.229	0,040	0,020	944	0,057	0,020
10	Bumiaji	Bumiaji	1.781.710.844,00	1.077.111.690,00	2.858.822.534,00	0,048	6,842	0,039	0,006	7.540	0,048	0,024	830	0,051	0,018
11	Bumiaji	Giripurno	1.781.710.844,00	1.613.736.735,00	3.395.447.579,00	0,072	8,792	0,051	0,008	11.448	0,073	0,037	1.280	0,078	0,027
12	Bumiaji	Bulukerto	1.781.710.844,00	1.289.324.376,00	3.071.035.220,00	0,057	11,92 4	0,069	0,010	6.873	0,044	0,022	1.165	0,071	0,025
13	Bumiaji	Sumberbrantas	1.781.710.844,00	1.174.521.715,00	2.956.232.559,00	0,052	28,71 5	0,166	0,025	4.965	0,032	0,016	531	0,032	0,011
14	Junrejo	Beji	1.781.710.844,00	986.988.301,00	2.768.699.145,00	0,044	3,127	0,018	0,003	8.469	0,054	0,027	654	0,040	0,014
15	Junrejo	Junrejo	1.781.710.844,00	1.265.210.119,00	3.046.920.963,00	0,056	4,275	0,025	0,004	11.313	0,072	0,036	759	0,046	0,016

1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Junrejo	Tlekung	1.781.710.844,00	912.573.214,00	2.694.284.058,00	0,040	13,04 7	0,075	0,011	5.348	0,034	0,017	565	0,034	0,012
17	Junrejo	Mojorejo	1.781.710.844,00	754.984.609,00	2.536.695.453,00	0,033	1,942	0,011	0,002	5.989	0,038	0,019	592	0,036	0,013
18	Junrejo	Pendem	1.781.710.844,00	1.504.144.408,00	3.285.855.252,00	0,067	3,956	0,023	0,003	12.897	0,083	0,041	1.031	0,063	0,022
19	Junrejo	Torongrejo	1.781.710.844,00	953.721.039,00	2.735.431.883,00	0,042	3,289	0,019	0,003	6.292	0,040	0,020	905	0,055	0,019
TOTAL			33.852.506.036	22.568.337.360	56.420.843.388	1,000	173	1,000	0,150	156.314	1,000	0,500	16.423	1,000	0,350

Pj. WALI KOTA BATU,

ARIES AGUNG PAEWAI